



GAGASAN PENGGUNAAN METODE OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (*Method Of Ideas For The Use Of Omnibus law In The Formation Of Regional Regulation*)

Supriyadi, Andi Intan Purnamasari
Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu
supriyadi@untad.ac.id

Tulisan Diterima: 05-02-2021; Direvisi: 04-06-2021; Disetujui Diterbitkan: 04-06-2021

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.257-270>

ABSTRAK

Omnibus law menjadi perdebatan dikalangan masyarakat sejak pemerintah mencanangkan menggunakannya dalam pembentukan undang-undang, pro dan kontra hadir dikarenakan metode Omnibus law cenderung digunakan oleh negara yang bermatra *common law* sistem. Namun, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja menjadi jawaban bahwa metode ini juga kontekstual dan relevan untuk digunakan pada *civil law* sistem. Penelitian ini berfokus untuk menjawab (a) Omnibus law Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (b) Hakekat Peraturan Daerah; (c) Penggunaan Metode Omnibus law dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa Omnibus law Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hakekat Peraturan Daerah, dan merumuskan Penggunaan Metode Omnibus law dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode Omnibus law dapat diimplementasikan terhadap substansi materi muatan Peraturan Daerah yang ketentuan pembentukannya didasarkan atas pelaksanaan undang-undang yang juga dibentuk melalui metode Omnibus law.

Kata kunci: omnibus law; pembentukan; peraturan daerah.

ABSTRACT

Omnibus law has become a debate among the public since the government has announced to use it in the formation of laws, the pros and cons are present because the Omnibus law method tends to be used by countries with a common law system. However, the presence of the Job Creation Act is an answer that this method is also contextual and relevant for use in the Civil law system. This study focuses on answering (a) the Omnibus law in the formation of Legislation - Invitations; (b) The nature of regional regulations; (c) Use of the Omnibus law Method in the Establishment of Regional Regulations. The purpose of this study is to find out, understand, and analyze Omnibus law in the formation of Legislation - Invitations, the nature of Regional Regulations, and formulate the Use of the Omnibus law Method in Formation of Regional Regulations. The research method used is normative juridical research, with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the use of the Omnibus law method can be implemented on the substance of the content of Regional Regulations whose provisions for their formation are based on the implementation of the Law which is also formed through the Omnibus law method.

Keywords: omnibus law; formation; regional regulation.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konsep OL bukan merupakan hal yang benar – benar baru dalam dunia pembentukan peraturan perundang – undangan. Konsep ini telah banyak mengilhami para pembentuk undang – undang di negara – negara yang bermatra anglo saxon (*Common law sistym*). Bahkan beberapa negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law Sistym*) juga telah menggunakan metode ini, negara – negara tersebut diantaranya : Amerika Serikat (*The Omnibus Actof June 1868, The Omnibus Actof February 22, 1889*), Kanada (*Criminal Law Amandment Act, 1968-69*), Philipine (*Tobacco Regulation Act of 2003*), Argentina, Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta ,The Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, dan Thailand.¹

Konsep *Omnibus law* (Selanjutnya disebut OL) telah menjadi ide yang terus dieksplorasi dan digunakan oleh beberapa negara yang menganut faham *Civil Law System* didalam pembentukan perundang – undangan. Penggunaan metode OL tidak hanya digunakan kepada satu jenis undang – undang saja melainkan telah merambah ke undang – undang sektoral lainnya. Di Philipine, sejak tahun 2003 telah memberlakukan OL sebagai metode pembentukan peraturan perundang – undangan, OL digunakan dalam pembentukan *Tobacco Regulation Act of 2003* akan tetapi juga mengatur subtansi lain yang berkaitan dengan peristiwa, perbuatan dan keadaan di luar lingkup tembakau.

Di Indonesia sendiri, wacana penggunaan metode OL dilakukan pada tahun 2019, penggunaan konsep ini dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo ketika menyampaikan dalam

pidato kenegaraan pada pelantikan sebagai Presiden di hadapan sidang MPR pada 20 Oktober 2019. OL menjadi fokus presiden dengan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi. Harapannya dengan adanya OL tersebut dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan menarik investor asing berinvestasi di Indonesia.²

Jika sedikit menelisik, masuknya konsep OL ke Indonesia diorientasikan dalam rangka percepatan investasi dengan target mempermudah akses investor asing masuk ke Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan arahan presiden RI Joko Widodo bahwa akan ada 3 (tiga) undang-undang yang dibuat sebagai bentuk OL. Undang – undang tersebut yakni perpajakan, cipta lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM. Akan tetapi, konsep tersebut mengalami pergeseran yang cukup signifikan, hal ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan hukum di Indonesia yang seringkali tumpang tindih dan terjadi disharmonisasi antar peraturan perundang – undangan satu dengan lainnya. Disharmonisasi tersebut terjadi secara horizontal maupun vertikal.³

Disharmonisasi dan tumpang tindih antar peraturan perundang – undangan menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan dalam sistem pembentukan hukum di Indonesia. Sejak Oktober 2014 hingga 2018 tercatat ada sekitar 7.621 peraturan menteri. Sedangkan jumlah peraturan presiden yang dihasilkan selama empat tahun terakhir hanya 765 dan pemerintahan peraturan sebesar 452.⁴ Dari jumlah ini dapat dikatakan bahwa memang jumlah undang-undang dan regulasi di Indonesia terlalu banyak. Dengan jumlah ini, menurut Indeks Kualitas Regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Dunia,

1 Agnes Fitriyantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus law," *Gema Keadilan* (2019): 303

2 Adhi Setyo Prabowo, Andhika Nugraha Triputra, and Yoyok Junaidi, "Politik Hukum Omnibus law Di Indonesia," *Pamator Journal* (2020).

3 Zaka Firma Aditya and Abdul Basid Fuadi, "Konseptualisasi Omnibus law Dalam Pemindahan Ibukota Negara," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 745.

4 Ricca Anggraeni and Cipta Indra Lestari Rachman, "Omnibus law in Indonesia: Is That the Right Strategy?," 2020.

posisi Indonesia selama 1966-2017 selalu menduduki peringkat 92 dari 193 negara.⁵ *hyper regulations* disebutkan oleh Richard Susskind sebagai Persoalan “bawaan” negara hukum.⁶

Hyper regulations membuat negara hukum mengalami kecenderungan terjadinya disharmonisasi produk hukum, sehingga pesan dan nilai dari tujuan hukum yang mulia terus terabaikan yakni kepastian hukum dan keadilan. Idealnya suatu hukum memberikan nilai kepastian dan keadilan bagi masyarakat di dalam melakukan aktifitas dalam rangka menjalankan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD Tahun 1945. Kepastian dan keadilan merupakan sebuah pencerminan kualitas hukum di Indonesia, Gustav Radbruch hukum yang baik harus dapat mengandung pengertian bahwa hukum dapat membawa suatu kepastian hukum, keadilan hukum maupun kemanfaatan hukum.⁷

Tidak jauh berbeda dengan undang – undang, Peraturan Daerah (Perda) juga tidak luput dari problem disharmonisasi. Tercatat ada sekitar 1765 Perda/Perkada Kabupaten/Kota yang dicabut maupun direvisi oleh kementerian dalam negeri karena bertentangan dengan peraturan perundang – undangan diatas.

Tulisan ini, mencoba untuk melihat dan mengurai penggunaan konsep OL dalam pembentukan peraturan perundang – undangan, namun membatasi diri pada fokus pembentukan peraturan daerah. Alasan pembatasan ini dilakukan, mengingat OL saat ini secara praktik telah diberlakukan dalam pembentukan undang – undang. Sehingga, tulisan ini diarahkan dalam batasan lingkup untuk melihat bagaimana jika OL diterapkan

dalam pembentukan Perda. Disamping itupula, secara hirarki peraturan perundang – undangan, kedudukan Perda menjadi instrumen hukum yang paling bawah dan dekat dengan lapisan masyarakat, sehingga benturan disharmonisasi dan tumpang tindih pengaturan sangat terbuka lebar.

Lebih lanjut, pembentukan peraturan daerah merupakan satu keniscayaan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, keberadaan peraturan daerah tidak dapat dipisahkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berbagai kebijakan di daerah kerap kali harus didasarkan atas adanya legalitas hukum dalam bentuk peraturan daerah. Sebagai konsekuensi skema dari desain desentralisasi, daerah memiliki wewenang dalam hal membentuk peraturan daerah sesuai bingkai otonomi daerah. Namun, perlu dicatat dan dipahami bersama bahwa konsep daerah otonom tidaklah sama dengan konsep Negara bagian. C.W. Van Der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai menjalankan rumah tangganya sendiri (*eigen houshounding*).⁸

Jika secara praktik, metode OL telah diterapkan dalam pembentukan undang-undang, maka secara konsep metode ini juga sangat relevan untuk digunakan dalam pembentukan peraturan daerah. Beranjak dari narasi diatas membuat penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh, terkait dengan penerapan OL dalam pembentukan peraturan daerah.

Rumusan Masalah

Guna memfokuskan lingkup penelitian ini, permasalahan yang dibahas lebih lanjut yakni (a) Bagaimana kedudukan Omnibus law Dalam pembentukan Peraturan Perundang – Undangan; (b) Bagaimana Hakekat Peraturan Daerah; (c) Bagaimana Penggunaan Metode Omnibus law dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

5 Imawan Riswandha, “Peningkatan Daya Saing: Pendekatan Paradigmatik-Politis,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (2002) : 84

6 Eka NAM Sihombing and Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, “Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* (2020) : 421

7 Kania Dewi Andhika Putri and Ridwan Arifin, “Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia,” *Mimbar Yustitia* (2018). : 148

8 Rudy, *Hukum Pemerinthan Daerah Perspektif Konstitualisme Indonesia* (Bandar lampung: Indepth, 2012), 31

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah: (a) untuk mengetahui Omnibus law Dalam pembentukan Peraturan Perundang – Undangan; (b) untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa hakekat Peraturan Daerah; dan (c) untuk mengetahui, memahami, dan merumuskan penggunaan Metode Omnibus law dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini juga digunakan beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dworkin, menyebut penelitian ini dengan istilah penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*). Dalam penelitian ini bahan kepustakaan dan studi dokumen dijadikan sebagai bahan utama.⁹

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data (bahan hukum) yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan melakukan studi dokumen pada perpustakaan pribadi dan juga perpustakaan kampus dan perpustakaan Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Teknik Analisa Data

Dataataubahanhukumyangdikumpulkan akan diklasifikasi dan dikategorisasi ke dalam bagiannya masing-masing. Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis dengan metode kualitatif yang didasarkan pada logika berfikir deduktif. Logika adalah ilmu dan kecakapan menalar, berfikir dengan tepat.¹⁰ Lebih lanjut mengelompokkan, mengukur, dan menguji data tersebut dengan konsep landasan teori, asas, dan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga

didapatkan gambaran dan jawaban terhadap rumusan permasalahan yang diangka.

PEMBAHASAN

Omnibus law Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Penggunaan OL dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diperbincangkan secara mendalam dan komprehensif sejak pidato kenegaraan presiden tahun 2019 dalam sidang paripurna MPR. Kalangan akademisi maupun praktisi mencoba menelaah setiap sisi dari OL. Bagi negara yang menganut sistem hukum *common law*, metode ini digunakan sejak tahun 1937.¹¹ Secara etimologi *omnibus* berasal dari bahasa latin *omnis* yang artinya banyak. Menurut Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* yang dimaksud dengan *omnibus bill* adalah "*In legislative practice, a bill including in one act various separate and distinct matters, and particularly one joining a number of different subjects in one measure in such a way as to compel the executive authority to accept provisions which he does not approve or else defeat the whole enactment.*"¹²

Sementara itu, Aidul Fitriadi Azhari mengutip pendapat Audrey O'Brian dan Marc Bosc menjelaskan pada dasarnya OL sebagai sebuah rancangan yang ditujukan untuk mengubah, mengganti atau memberlakukan beberapa UU menjadi satu. Dari segi hukum, kata *omnibus* lazimnya disandingkan dengan kata *law* atau *bill* yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi dan tingkatannya berbeda. Menurut Audrey O'Brien, omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang (*bill*) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang. Sementara bagi Barbara Sinclair, *omnibus bill* merupakan

9 Muhammad Abdul Kadir, "Hukum Dan Penelitian Hukum.," *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.* (2015).

10 Alexander P. Maslow and V. F. Asmus, "Logika," *The Journal of Philosophy* (1949).

11 Antoni Putra, "Penerapan Omnibus law Dalam Upaya Reformasi Regulasi," *Jurnal Legislasi Indonesia* (2020).

12 Black's Law Dictionary, "Black's Law Dictionary - Free Online Legal Dictionary," *Black's Law Disctionary.*

proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.¹³ Ekawestri Prajwalita Widiati menyebutkan OL merupakan teknik perancangan yang menggabungkan beberapa perundang-undangan dalam satu paket dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas peraturan perundang-undangan. Produk hukum tersebut memiliki bentuk yang sama dengan UU lainnya.¹⁴

Lebih lanjut, Maria Farida Indrati, menyebutkan *omnibus law* adalah metode yang biasa digunakan di negara-negara yang mengadopsi sistem hukum umum.¹⁵ Sistem hukum umum merupakan sistem hukum yang menitik beratkan pembentukan peraturan perundang – undanganya pada lembaga parlemen. Pandangan Maria Farida dapat dijadikan titik pijakan bahwa penggunaan OL dalam negara – negara yang menganut sistem hukum *civil law* bukanlah sesuatu yang bersifat haram. Sebagaimana perkembangan saat ini, negara – negara *common law* telah mengadopsi mekanisme pengaturan suatu objek perbuatan, peristiwa maupun keadaan dalam suatu bentuk hukum tersendiri. Artinya, dalam perkembangan postmoderenisasi telah terjadi pergeseran pemahaman dan praktek pembentukan hukum secara simultan antara sistem *common law* dengan *civil law*.

Baik *common law* maupun *civil law* pada dasarnya berada pada satu keluarga sistem hukum (*parent legal sytem*). Keluarga sistem hukum ini merupakan *eponymous models*. Dengan demikian, keluarga sistem hukum dapat dipersamakan dengan sistem – sistem hukum utama (*major legal systems*).¹⁶ *Major legal systems* dijadikan sebagai pijakan dalam pengembangan sistem hukum diberbagai

negara, pengembangan sistem hukum tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor sejarah, sosial maupun budaya. Olehnya, sistem hukum yang berlaku pada negara akan mengalami dinamika dan pengaruh terhadap kondisi empirikal dari negara itu sendiri. Pengaruh terhadap sistem hukum ini tidak dapat dihindari oleh sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun secara empirikal terjadi pengaruh terhadap sistem hukum akan tetapi konsep utama dalam keluarga sistem hukum tetap utuh dan memberi warna di dalam sistem hukum suatu negara termasuk sistem hukum nasional (Indonesia).

Indonesia sebagai negara penganut faham sistem hukum *civil law* tampaknya tidak lagi menonjol disuarakan akhir – akhir ini. Pranata hukum yang semulanya lahir dalam sistem *common law* juga mulai diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, seperti kehadiran lembaga Mahkamah Konstitusi tahun 2003, pranata wali amanat yang berasal dari pranata *trust*, hingga munculnya penggunaan metode OL dalam pembentukan peraturan perundang – undangan. Artinya, sistem hukum nasional tidak hanya menggunakan satu sistem hukum saja, melainkan telah bermetafor dengan mengambil kebaikan dari sistem hukum *common law*. Sehingga nampaknya sistem hukum Indonesia berada pada dua sisi kebaikan dari sistem hukum yang kemudian dijadikan menjadi satu sistem hukum campuran (*hybrid or mixed jurisdiction*)¹⁷

Glens Krutz Hitching memberikan gambaran penerapan omnibus law ini dalam penyusunan regulasi, telah dipraktikkan sejak tahun 1970, lebih jelas diterangkan sebagai berikut: “*omnibus legislation has “proliferated” since the 1970s*”. Meskipun di Indonesia penerapan metode OL dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan ini baru diterapkan secara khusus dalam teknik legislatif yang ruang lingkupnya merubah beberapa norma yang berada pada undang-undang yang telah diundangkan.

13 Glen S. Krutz, “Tactical Maneuvering on Omnibus Bills in Congress,” *American Journal of Political Science* (2001).

14 Ekawestri Prajwalita Widiati, “Local Legislative Drafting In The Unitary States: A Comparison Between Indonesia And Philippines,” *Yuridika* (2013).

15 Fajar Nurhardianto, “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia,” *TAPIs* (2015).

16 Shidarta, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishig, 2013), 128

17 Tomy Michael, “Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus law,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 159.

Metode OL yang diterapkan dalam sistem hukum nasional telah disesuaikan melalui beberapa pendekatan pertama dengan teori aliran dualisme hukum kedua, teori transplantasi hukum, yang pada pokoknya menyelaraskan dengan hierarki ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Memberi makna terhadap sistem hukum nasional penting dilakukan agar menjadi pemetaan dalam melihat kedudukan OL sebagai sebuah metode yang dibawa oleh sistem hukum *common law* menuju *civil law*. Dengan beranjak pada narasi sebelumnya serta dikuatkan oleh pandangan Maria Farida menunjukkan bahwa OL merupakan metode yang *legal* diberlakukan dan digunakan dalam pembentukan hukum. Secara praktik, OL telah digunakan dalam pembentukan hukum nasional, misalnya pembentukan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menggabungkan tiga undang – undang kedalam satu undang – undang.

Penggabungan tiga undang-undang ke dalam satu undang pemilu memberikan pesan bahwa keberadaan konsep OL telah diadopsi dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Sejalan dengan konsep negara atas hukum modern (*verzorgingsstat*),¹⁹ tujuan utama ialah bukan kodifikasi melainkan modifikasi terhadap pembentukan peraturan perundang – undangan. T. Koopmans menyatakan bahwa, pembentuk undang – undang dewasa ini tidak lagi berusaha ke arah kodifikasi melainkan modifikasi.²⁰ Senada dengan pandangan T. Koopmans, Hamid Attamimi menyebutkan bahwa untuk menghadapi perubahan dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin

cepat sudah saatnya tidak mengarahkan pembentukan hukum pada kodifikasi, karena metode ini menyebabkan hukum selalu berjalan di belakang.²¹

OL merupakan metode yang lahir bukan dari prinsip kodifikasi melainkan prinsip modifikasi, karena metode ini selain dapat mengharmonisasikan peraturan perundang – undangan juga dapat menghindari *hyper regulations*. Jauh daripada itu, OL diarahkan untuk menuju pada pembentukan kualitas regulasi (*quality of regulation*) bukan pada kuantitas regulasi (*regulatory quantity*). I.C. van der Vlies berpendapat bahwa undang – undang yang lahir dari metode modifikasi adalah undang – undang yang mengubah pendapat hukum dan hubungan sosial.

Telaah Hakekat Peraturan Daerah

Lahirnya peraturan daerah yang bersifat mengatur secara umum tidak bisa dilepaskan dengan desain otonomi daerah. Konsep otonomi daerah selalu dikaitkan dengan kebebasan dan kemandirian daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.²² Suatu daerah dipandang otonom ketika memiliki kewenangan (*authority*) dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama untuk menentukan kepentingan daerah. Dalam konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang dipopulerkan oleh Montesquieu, menurutnya kekuasaan harus dipisah ke dalam fungsinya masing – masing yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam pengembangannya, pemikiran Montesquieu dapat diartikan dalam pemisahan kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Otonomi daerah merupakan wujud dari pemisahan kekuasaan secara vertikal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pembentukan peraturan daerah tidak bisa dilepaskan dari ilmu perundang – undangan (*Gesetzgebungslehre*). Namun, dalam penerapan *Gesetzgebungslehre* tidak

18 Ahmad Ulil, Sakti Lazuardi, and Ditta Chandra Putri, "Arsitektur Penerapan Omnibus law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* (2020); 3-4

19 Nasarudin Umar, "Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* (2014).

20 Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang - Undangan Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan* (Yogyakarta, 2007), 3

21 Hamid Attamimi, "Materi Muatan Peraturan Perundang-Undang," *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2017).

22 Fatkhul Muin, "Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* (2015).

dapat dilepaskan dengan ketentuan filsafati dan sosial. Pendekatan filsafati diarahkan untuk mendalami nilai-nilai ideal yang bersumber dari falsafah negara. Sedangkan pendekatan sosial diorientasikan untuk mengalih nilai empirikal dalam masyarakat. Pembentukan Perda yang beresensi pada nilai mengatur, seyogyanya pula wajib mengelaborasi nilai – nilai filsafati dan sosial.

Lebih lanjut, dalam pembentukan Perda terdapat hal yang penting harus diperhatikan yakni mengenai ciri relasional dari hukum. Ciri relasional dari hukum berada pada relasi antar manusia (*conditio sine quanon*) dan alasan keberadaan dari hukum *raison d'etre*. Dalam rangka pembentukan Perda diperlukan suatu landasan atau acuan yang juga dikenal sebagai paradigma. Paradigma adalah suatu parameter atau rujukan yang digunakan sebagai dasar berfikir. Paradigma dalam pembentukan peraturan perundang – undangan terdiri dari paradigam filosofis, paradigma yuridis dan paradigam politik.²³

Darisisiparadigmafilosofis,pembentukan peraturang perundang – undangan termasuk peraturan daerah didasarkan pada paradigma filosofis. Paradigma ini berkaitan erat dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berisi nilai – nilai moral atau etika. Nilai yang baik merupakan pandangan dan cita – cita yang dijunjung tinggi didalamnya berisi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan nilai lainnya yang dipandang baik. Apapun jenis filsafat hidup bangsa harus menjadi rujukan di dalam pembeduan hukum yang berlaku pada bangsa tersebut. Dalam konsteks Indonesia, kesemua nilai kebaikan terakumulasi dalam Pancasila sebagai pandangan hidup, cita-cita dan jalan kehidupan (*way of life*). Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau ideologi negara yang terkandung didalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan Pancasila itu dapat pula disebut sebagai rumusan dasar cita Negara (*Staatsidee*) dan sekaligus dasar dari cita hukum (*Rechtsidee*) Negara Republik Indonesia. Sebagai cita negara, ia

dirumuskan berdasarkan cita yang hidup di dalam masyarakat (*Volksgeemenschapsidee*) yang telah ada sebelum Negara itu diadakan.²⁴ Cita negara dirumuskan berdasarkan cita yang hidup dalam masyarakat tadi sebagai hasil suatu refleksi filosofis. Sementara itu, berbeda dengan masyarakat yang terbentuk secara alamiah, negara terbentuk melalui suatu tindakan sadar yang direncanakan oleh manusia berdasarkan pertimbangan pertimbangan tertentu. Dilihat dari sudut pandang filsafat hukum, rumusan dasar filsafat negara yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 itu, meskipun berada di luar sistem hukum, akan tetapi memainkan peranan normatif sebagai *leitsern* atau sebagai bintang pemandu dalam perumusan norma-norma hukum yang berada di bawahnya. Sebagai rumusan cita hukum, norma-norma mendasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara Indonesia, Pancasila membimbing arah pembentukan hukum dalam masyarakat.

Keseimbangan antara nilai filosofis dan sosial menjadi penting dalam pembentukan peraturan daerah, olehnya dibutuhkan pembentuk peraturan daerah yang membuka akses keterlibatan partisipatif masyarakat di dalam perumusan norma – norma peraturan daerah. Esensi dasar dari hukum ialah melindungi hak asasi manusia, karena hukum dibentuk untuk manusia. Olehnya kehadiran hukum juga harus memanusiaikan manusia bukan sebaliknya membatasi dan menghilangkan nilai dasar manusia.²⁵ Olehnya dibutuhkan dialektika untuk memudahkan hadirnya konsep hukum yang melindungi bersama. Sudikno Mertokusumo menyatakan tidak boleh dilupakan bahwa hukum merupakan perlindungan terhadap manusia yang kepentingannya itu selalu berkembang, dinamis, baik jenis maupun jumlahnya. Dengan demikian hukum harus dinamis

23 Erlina Diamastuti, "Paradigma Ilmu Pengetahuan Sebuah Telaah Kritis," *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 10, no. 1 (2015): 61.

24 Astim Riyanto, "Pancasila Dasar Negara Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2007).

25 Mukhamad Luthfan Setiaji and Aminullah Ibrahim, "Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara The Rule Of Law : Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif," *Lex Scientia Law Review* (2018).

pula agar dapat mengikuti dan melindungi perkembangan hukum masyarakat tersebut.²⁶ Pembentukan Perda diorientasikan untuk mengatur aktifitas masyarakat di daerah, bukan semata – mata sebagai alat legalitas tindakan pemerintahan. Keberlakuan suatu hukum tidak dapat dilepaskan dari dimensi – dimensi dari yang berada pada ruang lingkup keberlakukannya. Meuwissen berbicara mengenai keberlakuan hukum ditinjau dari tiga bentuk yang ketiganya saling kait mengkait satu dengan lainnya. *Pertama*, keberlakuan sosial atau keberlakuan faktual. Keberlakuan ini berkaitan dengan efektivitas dari kaidah hukum. *kedua*, keberlakuan yuridis yakni keberlakuan kaidah hukum kedalam aturan – aturan hukum prosedur atau formal yang dibentuk oleh organ berwenang. *Ketiga*, keberlakuan normatif dan moral yakni keberlakuan yang mentitik beratkan pada legitimasi dari hukum dengan tidak melepaskan dimensi moral didalamnya.²⁷

Pembentukan aturan hukum yang baik menurut *Lon Luvois Fuller* setidaknya memenuhi 8 (delapan) asas yang dinamakan *principles of legality*, yaitu:

1. *A failler to achieve rules at all, so that every issue must be decided on an ad hoc basis.*
2. *A failure to publicize, or at least to make available to the affected party, the rules he is expected to observe.*
3. *The abuse of retroactive legislation, which not only can not itself guide action, but under cuts the integrity of rules prospective in effect, since it puts them under the threat of retrospective change.*
4. *A failure to make rules understandable.*
5. *The enactment of contradictory rules.*
6. *Rules that require conduct beyond the powers of the affected party.*
7. *Introducing such frequent changes in the rules that the subject cannot orient his action by them.*

26 Sudikno Mertokusumo, "Penemuan Hukum Sebuah Pengantar," *Yogyakarta: Liberty* (2007).

27 Meuwissen, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum* (Bandung: Reflika Aditama, 2018), 54

8. *A failure of congruence between the rules as announced and their actual administration.*²⁸

Suatu aturan hukum yang baik apabila memenuhi delapan kriteria, yaitu berlaku secara umum, diumumkan, tidak berlaku surut, disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti, tidak saling bertentangan, dapat dilakukan secara wajar, tidak mudah berubah, ada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaannya.

Lebih lanjut, AA Oka Mahendra sebagaimana dikutip oleh Eka N.A.M Sihombing menyebutkan bahwa peraturan perundang – undangan yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:²⁹

1. Secara idil mentransformasi nilai pancasila;
2. Bersumber dari UUD Tahun 1945;
3. Pembentukannya dilakukan berdasarkan asas – asas pembentukan peraturan perundang – undangan;
4. Materi muatannya memuat asas – asas;
5. Responsif terhadap aspirasi masyarakat;
6. Harmonis dengan peraturan perundang – undangan di atasnya;
7. Dapat dipahami;
8. Lengkap;
9. Dipublikasikan;
10. Menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar.

Hans Kelsen menyebutkan, bahwa hukum positif (peraturan) dikonstruksikan berjenjang dan berlapis-lapis, peraturan yang rendah bersumber dari dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sejalan dengan pandangan diatas, Attamimi menngkonsepsikan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky, meliputi:

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).

28 Supriyadi, "Kebijakan Penanganan Covid-19 Dari Prespektif Hukum Profetik," *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum Edisi Khusus* (2020): 11

29 Sihombing and Adi Syaputra, "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah."

2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. *Formell gesetz*: Undang-undang.
4. *Verordnung en Autonome Satzung*: secara hirarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota

Struktur yang digambarkan oleh Attamimi disebut sebagai sistem hukum, sistem hukum terbentuk dari norma dasar (*basic norm*) yang secara simultan mempengaruhi struktur pembentukan hukum di bawahnya. Bangsa Indonesia telah menyepakati bahwa nilai – nilai Pancasila sebagai suatu nilai yang diilhami dari kepibadian masyarakat, sehingga nilai inilah yang kemudian menjadi acuan di dalam pembentukan peraturan perundang – undangan termasuk peraturan daerah.

Penggunaan Metode Omnibus law dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Telah diuraikan sebelumnya bahwa konsep pembentukan perundang – undang dalam sistem hukum civil law kini telah membuka diri untuk mengadopsi metode yang digunakan dalam sistem hukum lain. Telah ditegaskan pula bahwa baik sistem hukum civil law maupun *common law* pada prinsipnya berada pada rumpun keluarga sistem hukum, sehingga penyatuan metode dari kedua sistem hukum ini di dalam pembentukan peraturan perundang – undangan bukanlah sebuah keniscayaan. Pembentukan peraturan daerah pada hakekatnya bukan semata diarahkan untuk melegitimasi tindakan pemerintahan, akan tetapi jauh daripada itu hakekat lahirnya suatu peraturan daerah ditujukan untuk memberikan perlindungan dan membawa kemaslahatan bagi setiap warga negara. Peraturan yang baik, ialah peraturan yang membawa kemaslahatan bagi setiap orang.

Gustav Radbruch menyebutkan bahwa tujuan mulia dari hukum ialah mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian

hukum.³⁰ ketiga tujuan tersebut pada prinsipnya memiliki stratafikasi yang sama, namun jika dilihat dari nilai dasar maka keadilan merupakan tujuan yang paling utama, hal tersebut selaras dan senafas dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pandangan hukum Islam, tujuan hukum sering dikenal dengan istilah *Maqashid al-syari'ah* yakni untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *mudharat*.³¹

Oleh karena hukum ingin menciptakan kemaslahatanbagisetiaporang.Dalamrangka tersebut dibenarkan secara konstitusional untuk mengadopsi dan menggunakan metode diluar kebiasaan sistem civil law untuk digunakan dalam pembentukan peraturan daerah. Ditambah lagi saat ini, praktik pembentukan peraturan perundang – undangan dengan menggunakan metode OL telah diterapkan di Indonesia, sehingga membuka peluang yang sangat besar metode ini diterapkan dalam pembentukan perda.

Pembentukan peraturan daerah didasarkan atas beberapa hal, yakni: *pertama*, Perda dibentuk atas dasar perintah undang – undang. *Kedua*, Perda dibentuk dalam rangka menjabarkan lebih lanjut ketentuan undang – undang. Dan *ketiga*, Perda dibentuk atas penyelenggaraan otonomi daerah atau kebutuhan daerah. Ketiga hal ini menjadi dasar pembentukan perda sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Selanjutnya ditulis UUP3).

Secara konstitusional, diatur mengenai kewenangan daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraanpemerintahandaerah.Pasal 18 Ayat (2) UUD Tahun 1945³² menegaskan

30 Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* (2014).

31 Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* (1970): 118

32 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Republik Indonesia, 1945).

“Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Kemudian dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (6) kembali ditegaskan mengenai wewenang daerah dalam membentuk peraturan daerah “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda Provinsi diatur dengan Perda Provinsi Pendelegasian pembentukan Perda tentang tata cara perencanaan penyusunan Propemperda merupakan justifikasi atas hipotesis bahwa regulasi yang dibentuk oleh pemerintah pusat belum memadai dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun Propemperda.³³

Konsekuensi dari pelaksanaan prinsip otonomi daerah, yang kemudian membagi kewenangan pemerintah dengan pemerintah daerah, bersamaan pula dengan pembagian atas wewenang mengurus segala urusan yang wajib maupun pilihan. Kewenangan daerah terjabarkan secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Layaknya fungsi setiap instrumen hukum, Perda juga memiliki fungsi, yakni: pertama, sebagai instrument hukum dalam menjalankan otonomi daerah. Kedua, sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang. Ketiga, sebagai pengaturan dan penampung kekhususan daerah. Dan keempat, sebagai

instrumen pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perda merupakan jenis peraturan yang berada di level terendah dalam sistem hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga membuat lingkup materi muatan cukup banyak akan tetapi fleksibilitas yang terbatas dikarenakan harus sejalan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di atasnya.

Kembali menegaskan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa ada sekitar 1765 Perda/Perkada Kabupaten/Kota yang dicabut maupun direvisi oleh Kementerian Dalam Negeri karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Data ini mengkonfirmasi bahwa harmonisasi dan sinkronisasi perda kita masih sangat rendah. Paling tidak ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini terjadi, diantaranya: tidak cermat dalam penentuan judul perda yang akan masuk Prolegda, lemahnya partisipasi masyarakat dan proses pembentukan yang tidak memperhatikan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Lebih lanjut bahwa dalam pembentukan Perda, selain untuk penyelenggaraan otonomi daerah juga terdapat perintah melaksanakan lebih lanjut ketentuan undang-undang. Dalam konteks pelaksanaan lebih lanjut ketentuan undang-undang ini, metode OL dapat digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terlebih lagi perda yang dibentuk menyangkut dengan substansi undang-undang yang dibuat dengan metode OL, misalnya: terkait ketenagakerjaan, pajak, dan investasi. Terhadap fenomena yang oleh undang-undang diatur dengan menggunakan skema OL, idealnya perda yang dibentuk oleh daerah juga menggunakan metode OL. Sebagai contoh yakni Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini dalam pembentukannya menggunakan metode OL dengan menggabungkan beberapa UU kedalam satu UU saja. Sehingga dengan adanya

33 Asri Lasatu, “Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* (2020); 206

UU ini secara langsung mempengaruhi lingkup dan materi muatan perda yang akan dibentuk. Adapun UU yang berkaitan dengan kewenangan daerah dijadikan satu terdiri dari:

No	Undang – Undang	Ket
1.	Kehutanan dan Perkebunan	Berkaitan Dengan Urusan Pilihan
2	Kesehatan	Berkaitan Dengan Urusan Wajib dalam pelayanan dasar
3	Ketenagakerjaan	Berkaitan Dengan Urusan Wajib bukan dalam pelayanan dasar
4	Pariwisata dan Kebudayaan	Berkaitan Dengan Urusan Pilihan
5	Penanaman Modal dan Investasi	Berkaitan Dengan Urusan Wajib bukan dalam pelayanan dasar
6	Pendidikan	Berkaitan Dengan Urusan Wajib dalam pelayanan dasar
7	Perikanan dan Kelautan	Berkaitan Dengan Urusan Pilihan
8	Pertanian dan Peternakan	Berkaitan Dengan Urusan Pilihan
9	Komunikasi dan Informatika	Berkaitan Dengan Urusan Wajib bukan dalam pelayanan dasar
10	Perumahan dan Pemukiman	Berkaitan Dengan Urusan Wajib dalam pelayanan dasar

Sumber: diolah penulis dari UU Cipta Kerja

Beranjak dari ketentuan diatas, proses pembentukan perda dapat menggunakan OL dengan menggabungkan beberapa ketentuan subtansi yang sama dengan konsep OL pada UU Cipta Kerja. Sehingga ada kesesuaian dan keselarasan antara konsep UU Cipta Kerja dengan peraturan daerah. Dengan demikian, pembentukan produk hukum di daerah khususnya Perda akan semakin efisien dan efektif serta besar kemungkinan terhindar dari disharmonisasi dengan ketentuan UU diatasnya.

Perda selain sebagai jenis peraturan perundang – undang yang berada pada level

terbawah juga sebagai instrumen pelaksana dari ketentuan UU diatasnya. Pola hubungan antara subtansi UU dengan Perda merupakan pola yang simetris dan selaras. Karena Perda merupakan bagian dari sistem hukum dan sistem norma hukum maka selayaknya Perda harus dapat mencerminkan satu kekuatan hukum yang selaras dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang terorganisasi dan kompleks, suatu himpunan atau perpaduan ha-hal atau bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks. Meskipun Perda dalam ketentuan UUP3 berada pada level bawah, akan tetapi proses pembentukan dan materi muatan perda pada dasarnya mirip dengan undang-undang. Dari sisi lembaga yang membentuk Perda juga memiliki kemiripan fungsi dengan lembaga pembentuk undang-undang yakni lembaga yang menjalankan fungsi legislatif dan fungsi eksekutif.

Kedudukan daerah sebagai wilayah hukum dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga dibutuhkan adanya produk hukum yang juga selaras dengan UU di atasnya dalam rangka menjalankan otonomi daerah.³⁴ Tidak dapat dikesampingkan bahwa Perda adalah instrument yang penting dalam pengegelolaan dan penataan pemerintah daerah dalam hal mengatur setiap lini dan sektor yang menjadi wewenang pemerintah daerah. Perda memberikan legalitas hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk bertindak dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mencapai tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, subtansi perda menjadi hal penting mengingat kedudukan perda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga sangat penting dan strategis. Dalam upaya menghadirkan Perda yang harmoni dan selaras dalam bingkai sistem hukum maka dibutuhkan metode OL yang dipandang mampu menghadirkan efektifitas dan efisiensi pembentukan perda.

34 Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2014).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa metode OL telah digunakan dalam praktek pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebelum lahirnya UU Cipta Kerja, praktek pembentukan UU dengan metode OL telah dilakukan dalam pembentukan UU Pemilu. Fakta empirik ini menunjukkan bahwa keberadaan metode OL dalam sistem pembentukan perundang-undangan Indonesia bukanlah sesuatu yang baru melainkan telah ada dan dilakukan di dalam pembentukan hukum kita. Perda sebagai bagian dari sistem hukum dan memiliki fungsi yang serupa dengan undang-undang, juga sangat tepat jika menggunakan metode OL di dalam pembentukannya oleh pemerintah daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama; secara konseptual metode *omnibus law* dapat digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menganut paham *civil law system*. Kedua; Perda merupakan instrumen yuridis dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang pembentukannya harus selaras dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga; penggunaan metode *omnibus law* dalam pembentukan Perda dapat dilakukan terhadap substansi materi muatan Perda yang ketentuan pembentukannya berdasarkan pelaksanaan atas undang-undang yang dibentuk dengan metode OL.

Saran

Untuk memaksimalkan proses pembentukan peraturan daerah dengan metode *omnibus law* maka perlu untuk memasukan ketentuan pasal di dalam UUP3 sebagai dasar penggunaan metode *omnibus law*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan. Dan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabu Muhammad SAW. Dan tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada rekan – rekan dosen fakultas hukum Universitas Tadulako yang telah

memberikan support kepada penulis untuk menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad. "Hukum Dan Penelitian Hukum." *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti*. (2015).
- Aditya, Zaka Firma, and Abdul Basid Fuadi. "Konseptualisasi Omnibus law Dalam Pemindahan Ibukota Negara." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 745.
- Anggraeni, Ricca, and Cipta Indra Lestari Rachman. "Omnibus law in Indonesia: Is That the Right Strategy?," 2020.
- Attamimi, Hamid. "Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2017).
- Black's Law Dictionary. "Black's Law Dictionary - Free Online Legal Dictionary." *Black's Law Disctionary*.
- Diamastuti, Erlina. "Paradigma Ilmu Pengetahuan Sebuah Telaah Kritis." *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 10, no. 1 (2015): 61.
- Fitryantica, Agnes. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus law." *Gema Keadilan* (2019).
- Krutz, Glen S. "Tactical Maneuvering on Omnibus Bills in Congress." *American Journal of Political Science* (2001).
- Lasatu, Asri. "Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* (2020).
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang - Undangan Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*. Yogyakarta, 2007.
- Maslow, Alexander P., and V. F. Asmus. "Logika." *The Journal of Philosophy* (1949).
- Mertokusumo, Sudikno. "Penemuan Hukum Sebuah Pengantar." *Yogyakarta: Liberty* (2007).

- Meuwissen. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*. Bandung: Reflika Aditama, 2018.
- Michael, Tomy. "Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus law." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 159.
- Muin, Fatkhul. "Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah Dan Keuangan Daerah." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* (2015).
- Nurhardianto, Fajar. "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia." *TAPIs* (2015).
- Prabowo, Adhi Setyo, Andhika Nugraha Triputra, and Yoyok Junaidi. "Politik Hukum Omnibus law Di Indonesia." *Pamator Journal* (2020).
- Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* (2020).
- Putri, Kania Dewi Andhika, and Ridwan Arifin. "Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia." *Mimbar Yustitia* (2018).
- Riswandha, Imawan. "Peningkatan Daya Saing: Pendekatan Paradigmatik-Politis." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (2002).
- Riyanto, Astim. "Pancasila Dasar Negara Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2007).
- Rudy. *Hukum Pemerinthan Daerah Perspektif Konstitualisme Indonesia*. Bandar lampung: Indepth, 2012.
- Setiaji, Mukhamad Luthfan, and Aminullah Ibrahim. "Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara The Rule Of Law : Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif." *Lex Scientia Law Review* (2018).
- Shidarta. *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishig, 2013.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* (1970).
- Sihombing, Eka NAM, and Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* (2020).
- Suharjono, Muhammad. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2014).
- Supriyadi. "Kebijakan Penanganan Covid-19 Dari Prespektif Hukum Profetik." *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum Edisi Khusus* (2020).
- Ulil, Ahmad, Sakti Lazuardi, and Ditta Chandra Putri. "Arsitektur Penerapan Omnibus law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* (2020).
- Umar, Nasarudin. "Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* (2014).
- Widiati, Ekawestri Prajwalita. "Local Legislative Drafting In The Unitary States: A Comparison Between Indonesia And Philippines." *Yuridika* (2013).
- Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* (2014).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Republik Indonesia, 1945.

HALAMAN KOSONG